

ANALISIS PEMBANGUNAN DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Alokasi Dana Desa)

Oleh :

Putri Sry Muliana Br Perangin-Angin
Email : putri.sry.psm@gmail.com

Pembimbing : Drs.H. Chalid Sahuri, MS

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28295 Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

Rural development is an essential element in the national development system that developed integrally. Implementation of rural development substance and essence or essentially involves 78% of the population and also the future of Indonesia itself. With the allocation of village funds, is expected to create equitable development, especially in rural areas will further improve the welfare and standard of living of rural people and encourage "the active involvement" of village government and the people of the village itself in the development process.

This research was conducted in the village of Sungai Putih from East Kampar, Kampar district. The purpose of this study was to analyze the implementation of rural development based on the use of Sungai Putih Allocation Of Village Funds. In this study, the researcher was using descriptive qualitative method. To obtain the data for this research, the researcher used techniques such as in depth interviews, direct observation and documentation.

The result of this research, indicated that the implementation of rural development by the village fund allocation has reached 70% or 80% of the expected. But rural development in this village is focused on the construction of buildings such as village offices and BPD reconstruction, as well as the manufacture of drainage channels so as not doing roadwork environment that has been severely damaged. The researcher found there is less harmonious relationship between the government on village and BPD makes no involvement in the oversight of the development and allocation of village funds. The lacking of transparency of the village government to the village are involved and who served the government only three people because of the condition the village government leadership status officials don't have the authority to appoint a new village officers. So that it resulting in double position in the implementation of development tasks and management of village fund allocation.

Key Words: Implementation, rural development, and Village Fund Allocation.

PENDAHULUAN

Pengalaman sistem pemerintahan sentralistik yang menempatkan pemerintahan daerah pada posisi subordinat pemerintah pusat, telah memberikan pelajaran yang berharga, sentralisasi kekuasaan dan kebijakan selama ini dituding menjadi determinan utama terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah dan Desa sehingga terjadi ketimpangan pembangunan, beban anggaran yang berat dan kualitas pelayanan publik yang buruk, karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan pembangunan terkonsentrasi dan didominasi oleh pengutamaan kepentingan pusat.

Pelimpahan kewenangan pemerintah dari pusat ke daerah, harus pula disertai dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah sangat penting agar daerah memiliki kemandirian dalam membiayai belanja pemerintahan dan kegiatan pembangunan di daerah tanpa bergantung kepada pusat. Prinsip otonomi sangat tegas dalam masalah pembangunan dan keuangan Desa, karena sumber pendapatan yang diperoleh oleh Desa yang telah dikelola oleh Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan nasional yang dikembangkan secara integral dan bukan hanya diperlukan sebagai asal jadi atau *sub sistence*. Pelaksanaan pembangunan Desa substansi dan esensi atau hakekatnya menyangkut 78% jumlah penduduk Indonesia sekaligus masa depannya, sehingga pembangunan Desa tidak dapat

di tunda-tunda lagi. Karena keberhasilan pembangunan merupakan pertanda berhasilnya pembangunan nasional dan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat. Karena alasan ini proses pembangunan Desa sudah sewajarnya memerlukan suatu konsep kebijakan yang integral dalam tahapan pelaksanaan yang taat asas (konsisten) demi mencapai hasil yang lebih baik secara lebih efektif. Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup serta mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Dari aspek kebijakan, Desa pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh bagian dari daerah Kabupaten. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 71 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dan pada pasal 72 ayat 1 huruf g dan ayat 2 menyebutkan salah satu sumber pendapatan Desa adalah Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Daerah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan

pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa diantaranya: (a) Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, (b) Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung kewenangan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa, (c) Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa, (d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, dan (e) Meningkatkan kemandirian Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa pengalokasian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 95 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dan pasal 96 ayat 3 menyebutkan pengalokasian Alokasi Dana Desa mempertimbangkan: (a) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; (b) Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesanya digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, (2) Operasional Pemerintah Desa, (3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan (4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Keuangan Desa termasuk ADD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat luas. Dan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tim verifikasi tingkat kecamatan, bertugas untuk membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) dalam wilayah kecamatan agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

Desa Sungai Putih merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Desa ini merupakan salah satu Desa yang penduduknya adalah masyarakat transmigran yang datang dari berbagai wilayah, seperti Jawa, Sumatera Utara, dan masyarakat yang berasal dari Desa

yang ada di kecamatan Kampar Timur lainnya. Jika dilihat dari mata pencaharian masyarakat yang di dominasi oleh petani sawit dan karet, maka Desa ini tergolong Desa yang kaya akan sumber daya alam dan seharusnya menjadi salah satu Desa yang pembangunan infrastrukturnya memadai. Namun pada kenyataannya pembangunan di Desa Sungai Putih ini masih tergolong jauh tertinggal dari Desa-Desa yang satu kecamatan. Walaupun Desa ini merupakan salah satu Desa yang memperoleh Alokasi Dana Desa dari Kabupaten Kampar. Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Sungai Putih sejak tahun 2011-2015 adalah:

Tabel 1.1.

Data Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur

No.	Tahun	Jumlah Alokasi Dana Desa
1.	2011	Rp. 165.252.129
2.	2012	Rp. 264.582.850
3.	2013	Rp. 161.505.529
4.	2014	Rp. 262.981.912
5.	2015	Rp. 325.473.900

Sumber: Data Alokasi Dana Desa atau Dana Perimbangan Kabupaten Kampar Desa Sungai Putih tahun 2011-2015

Sejak awal tahun 2013 hingga tahun 2015 berakhir Desa Sungai Putih tidak melakukan perbaikan ataupun pengerasan terhadap jalan lingkungan yang sudah rusak parah. Penimbunan jalan yang direncanakan juga belum berjalan. Menyebabkan masih banyak jalan yang berlobang. Hal ini semakin diperparah oleh kondisi jalan yang mendaki dan menurun yang mengakibatkan tanah-tanah tersebut semakin hari semakin

berlobang. Sementara itu, masyarakat membutuhkan akses transportasi yang memadai dalam menjalankan rutinitas sehari-hari.

Selama ini dalam musrenbangdes masyarakat hanya mengutamakan pembangunan yang bersifat atas dasar keinginan bukan berdasarkan apa yang saat itu sedang dibutuhkan. Seperti halnya pembangunan drainase. Pembangunan drainase ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga mengakibatkan pembangunan yang lebih penting terabaikan. Namun ini harus dilaksanakan diseluruh ruas sudut Desa agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Tapi hingga pada akhir tahun 2015 pembangunan drainase belum terlaksana secara merata hingga mengakibatkan kecemburuan sosial dalam masyarakat.

Walaupun Alokasi Dana Desa yang telah diberikan kepada Desa Sungai Putih setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi masih banyak yang tidak terealisasi kepada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang saat itu sedang dibutuhkan oleh masyarakat seperti yang terlihat jelas pada tahun 2013 hanya 34.525.000 rupiah dari Alokasi Dana Desa sebesar 161.505.529 rupiah.

Masih adanya kendala, baik yang bersifat struktural dan kesalahpahaman di Desa Sungai Putih dalam mengelola keuangan Desa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pembangunan Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar (Studi Kasus Alokasi Dana Desa)”**.

KONSEP TEORI

Dalam proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan, rencana merupakan 20% keberhasilan, dan implementasi kebijakan pembangunan merupakan 60%, sisanya 20% yaitu bagaimana kita mengendalikan implementasi dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan. Karena proses implementasi merupakan hal terberat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan.

Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2011:101), menggambarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program dan, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan dan beroperasi. Sementara itu, kebijakan yang menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek. **Suharto (2010:1)**.

Suharto menambahkan bahwa sebagai suatu perubahan terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu

diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat kita sebut sebagai kebijakan. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Soewignjo (1986:79), menjelaskan pembangunan Desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Desa bersifat multisektoral menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan Desa tidaklah pembangunan yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional di daerah.

Widjaja (2002:65), Desa mempunyai hak otonom, sebagai konsekuensi logis mempunyai otonomi, Desa harus mempunyai sumber keuangan sendiri. Sumber pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Daerah dan pemberian Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil tanah kas Desa, hasil daripada swadaya dan partisipasi masyarakat Desa, hasil gotong royong masyarakat dan lain-lain dari hasil usaha Desa yang sah.

Widjaja (2004:133) mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk dana alokasi Desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Penulis memilih lokasi tersebut secara *purposive* (sengaja), karena terlihat jelas dari fenomena bahwa pembangunan di Desa Sungai Putih mengalami banyak kendala. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan memahami fenomena-fenomena yang ada di lapangan yang dialami oleh subjek peneliti misalnya kondisi pembangunan, perilaku, tindakan, motivasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi alamiah, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan *check*, *re-check*, dan *crosscheck* antara data

dengan hasil observasi penelitian di lapangan. Selanjutnya hasil observasi ini di *crosscheck* melalui pemikiran peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pembangunan Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar (Studi Kasus Alokasi Dana Desa)

Pembangunan infrastruktur Desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, keberhasilan pembangunan infrastruktur Desa ditentukan dengan adanya peran dan keterlibatan langsung Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan masyarakat Desa. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur Desa juga dibutuhkan unsur fiskal (keuangan). Dengan adanya dana yang tersedia, pembangunan infrastruktur berupa perbaikan maupun pembenahan dan perawatan hasil pembangunan akan memberikan manfaat kepada masyarakat Desa.

Desa Sungai Putih merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kampar Timur yang letaknya jauh dari kecamatan dibandingkan tujuh Desa lainnya. Desa Sungai Putih juga merupakan salah satu Desa yang pernah menjadi Desa Transmigran dan berada dalam ruang lingkup PTPN V Sungai Galuh. Karena alasan ini tata ruang Desa Sungai Putih dan Desa Delimakmur sudah bagus jika dibandingkan dengan tujuh Desa di Kecamatan Kampar Timur.

Pembangunan drainase belum berfungsi optimal dan yang dibutuhkan masyarakat adalah perbaikan dan rehabilitasi jalan lingkungan maupun jalan jalur. Dan berdasarkan hasil observasi, tidak adanya perawatan

terhadap bangunan yang telah terealisasi. Hal ini tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa setiap pembangunan yang sudah terealisasi menggunakan Alokasi Dana Desa harus dilakukan perawatan dan pemanfaatan bangunan.

1. Kondisi Lingkungan

a. Kendala Sumberdaya

Implementasi sebuah program perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia (*human resource*), maupun sumber daya non-manusia (*non-human resource*), dalam hal ini berupa anggaran dan waktu. Pentingnya sumber daya meliputi ukuran staff dan dengan perlu keahlian, informasi relevan dan cukup bagaimana mengimplementasikan kebijakan atau program dan pemenuhan sumber-sumber lain terkait dalam implementasi, kewenangan menjamin bahwa kebijakan diarahkan. Selain itu, dana diperlukan untuk pencapaian tujuan program. Seperti halnya dalam proses pelaksanaan program pembangunan, dana dan sumber daya manusia menjadi penentu utama pencapaian tujuan. Di Desa Sungai Putih sumber daya manusia atau perangkat desa masih kurang, namun penjabat Kepala Desa tidak dapat mengangkat perangkat baru karena ia tidak memiliki kewenangan dan tidak adanya anggaran yang diperuntukkan kepada staf yang baru. Bukan hanya sumber daya manusia, sumber daya anggaran juga kurang, tidak mencukupi untuk dilaksanakannya program pembangunan.

b. Derajat Keterlibatan Penerima Program

Partipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam governance, maka untuk mendorong

terciptanya good governance. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Dalam prosesnya, masyarakat tidak dapat terlibat langsung dan hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pelaksanaan pembangunan. Kurangnya keterlibatan masyarakat yang menerima hasil program pembangunan infrastruktur desa. Masyarakat hanya terlibat dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Sedangkan dalam kegiatan yang lain masyarakat kurang berpartisipasi.

2. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi, dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan program. Ketika, penulis melakukan penelitian dan wawancara, terlihat bahwa tidak harmonisnya hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa. Hal ini terlihat ketika penulis menemui ketua Badan Permusyawaratan Desa dan memperlihatkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Desa yang terdahulu. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa merasa tidak adanya transparansi dan bahkan tidak ikut dilibatkan dalam kegiatan pengawasan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan pembangunan infrastruktur Desa. Tidak ada koordinasi antara Pemerintah Desa Sungai Putih dengan BPD dalam pelaksanaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa dan

anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan desa. Sehingga yang bekerja dan yang mengetahui seluruh hal yang berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa hanya perangkat Desa yang terlibat.

a. Pembagian Fungsi Antar Instansi Yang Pantas

Dalam melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa maka dilakukanlah pembagian fungsi antar perangkat desa. Namun, di Desa Sungai Putih pembagian fungsi dan pembentukan tim pengelola Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara penunjukan kepada pihak yang dianggap mampu dan bersedia. Penunjukan anggota untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa tetap mengandalkan ketua dari pelaksanaan hingga selesai sehingga pembagian fungsi tersebut belum berjalan maksimal.

b. Standarisasi Prosedur Perencanaan, Anggaran, Implementasi Dan Evaluasi

Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Alokasi Dana Desa. Perencanaan pembangunan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan dengan memperhatikan ketersediaan sumber dana sehingga tepat penggunaannya. Di Desa Sungai Putih perencanaan pembangunan telah dilakukan dengan melibatkan berbagai kalangan baik BPD, tokoh masyarakat dan semua perangkat Desa. Setiap masukan dan saran dari masyarakat

diterima dan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, sehingga diketahui pembangunan apa yang dibutuhkan masyarakat dan berapa dana yang diperlukan.

Dalam perencanaan pembangunan, masyarakat tidak memprioritaskan pembangunan yang memang benar-benar dibutuhkan saat itu, seperti halnya pemeliharaan dan pengerasan jalan lingkungan yang kondisinya telah rusak parah hampir disetiap dusun, mengingat jalan lingkungan Desa Sungai Putih menanjak dan menurun yang mengakibatkan tanahnya mudah terkikis dan masuk ke dalam saluran drainase saat hujan turun. Pembangunan infrastruktur yang direncanakan sudah hampir 70/80 persen tercapai dan sudah mengalami beberapa peningkatan, walaupun kadang hasilnya belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Masih banyaknya bentuk bangunan atau hasil bangunan yang tidak seperti yang diinginkan.

c. Kualitas Komunikasi Antar Instansi

Komunikasi merupakan tahap bagi pemerintah desa untuk mengkoordinasikan dengan perangkat dan lembaga kemasyarakatan Desa, namun di Desa Sungai Putih bentuk komunikasi yang terjalin dirasa kurang baik, sehingga tidak ada transparansi mengenai Alokasi Dana Desa dan juga pengeluaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Namun di lain sisi, ternyata terjalin komunikasi yang sangat baik antara perangkat desa dengan perangkat desa lainnya dan juga Camat.

3. Sumber Daya Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi.

a. Kontrol Terhadap Sumber Dana

Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap program tersebut merupakan faktor krusial dan harus mendapat kontrol dari semua pihak. Namun di Desa Sungai Putih Kurang berperan dan berfungsinya seluruh aspek Pemerintahan Desa dan Lembaga lainnya dalam mengontrol penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur yang terealisasi. Yang terlibat dalam pengawasan langsung hanya Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan juga Bendahara Desa.

b. Keseimbangan Antara Pembagian Anggaran Dan Kegiatan Program

Di Desa Sungai Putih, pembagian Alokasi Dana Desa disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang berlaku pada saat itu. Selama ini diperkirakan pembagian alokasi dana desa 60 persen untuk operasional dan 40 persen lagi untuk pembangunan. Alokasi Dana Desa pembagiannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kampar yang berlaku pada tahun-tahun tertentu. Setiap tahun Peraturan Bupati Kampar mengenai Alokasi Dana Desa berubah, yang didalamnya termuat penggunaan dana operasional. Sehingga jumlah Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur merupakan dana yang tersisa dari dana operasional.

c. Ketepatan Alokasi Anggaran

Ketepatan Alokasi Dana Desa yang telah diberikan Kabupaten kepada setiap Desa, harus digunakan semaksimal

mungkin untuk memenuhi kebutuhan staf Pemerintah Desa dan juga kebutuhan masyarakat desa. Selama ini ketepatan Alokasi Dana Desa dirasa sudah mencapai target yang diinginkan Pemerintah Desa.

d. Dukungan Pemimpin Politik Lokal

Dan sejak tiga tahun terakhir baru adanya dukungan maupun perhatian dari Camat sebagai pimpinan politik lokal di Kecamatan Kampar Timur, dengan memberikan pengarahan dan pembinaan yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat komunikasi.

4. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

a. Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol, dan mengintegrasikan keputusan

Karakteristik dan kemampuan pelaksana akan mempunyai pengaruh terhadap implementasi suatu program. Kemampuan Pemerintah Desa Desa Sungai Putih dalam mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan mengenai Alokasi Dana Desa dan Pelaksanaan pembangunan desa selama ini dirasa cukup baik. Penjabat Kepala Desa dan juga perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah memiliki kemampuan sehingga terselenggaranya beberapa program pembangunan infrastruktur desa. Selanjutnya, kemampuan perangkat desa juga sudah meningkat dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

b. Kualitas Pimpinan Instansi yang Bersangkutan

Kepala Desa ataupun Penjabat Kepala Desa dirasa sudah berkualitas, karena mereka sudah mampu

memecahkan masalah dan mengerti akan tugas-tugas mereka.

c. **Komitmen petugas terhadap program**

Pada akhirnya tingkat komitmen petugas terhadap program kebijakan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan adalah variabel yang paling krusial. Staf badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. Begitu juga dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa, Pemerintah Desa harus memiliki komitmen agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Dan Pemerintah desa sudah memiliki komitmen dalam menjalankan tugas hingga selesainya program-program pembangunan dan juga selesainya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar

1. Transparansi

Dalam segi transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah Desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan Desa, tampaknya menjadi problem yang rumit. Sebagian pemerintah desa yang menjabat memberi tahu pembangunan yang akan dilaksanakan, dan ada yang tidak. Selain itu dalam hal transparansi keuangan juga banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat. Warga tidak tahu bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dan dana-dana lain yang diterima oleh Desa, seberapa besar keuangan atau dana-dana Desa yang masuk ke dalam

rekening ataupun uang kas Desa, dan berapa pengeluaran anggaran yang dikeluarkan untuk proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa.

2. Kepemimpinan

Dalam konteks Desa, Kepala Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di Desa. Pemerintah Desa sebagai eksekutif berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan menciptakan kehidupan kemasyarakatan yang kondusif di Desa. Di Desa Sungai Putih, secara administratif struktur pemerintahan Desa sungai putih pernah mengalami kelumpuhan, karena setelah tiga tahun Kepala Desa defenitif menjabat, beliau meninggal dunia. Tentu ini mengakibatkan kekosongan jabatan Kepala Desa. Maka diangkatlah sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa. hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan pada jabatan sekretaris Desa. kekosongan dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa ini terjadi hingga empat kali dan satu kali pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) pengangkatan Penjabat Kepala Desa, dan berulang kali juga terjadi kekosongan jabatan sekretaris Desa karena harus merangkap jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa. Jabatan penjabat memberikan batasan pergerakan pembangunan yang akan direalisasikan karena batas waktu yang mereka miliki terlalu singkat.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pembangunan, keberadaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa. Di Desa

Sungai Putih kondisi ini sedikit memprihatinkan. Sejak diangkatnya Penjabat Kepala Desa hingga berulang-ulang kali. Karena mereka menjadi kekurangan staff dan mengakibatkan kemampuan mereka menjadi terbagi-bagi dan merangkap. Desa Sungai Putih mengalami kekurangan perangkat desa seperti kaur-kaur. Yang menjadi staf desa hanya tiga orang diantaranya sekretaris desa, kaur pembangunan dan kaur keuangan atau bendahara desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis Pembangunan Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar (Studi Kasus Alokasi Dana Desa)

a. Kondisi Lingkungan

Kendala sumberdaya menjadi sebuah alasan mengapa pembangunan di Desa Sungai Putih banyak yang belum sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Dan kurangnya kemampuan perangkat desa untuk menerima berbagai pesan yang disampaikan oleh atasan mereka. Selain itu sumberdaya yang tidak cukup adalah anggaran yang tersedia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu derajat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan Alokasi Dana Desa hanya terlibat dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Sedangkan dalam kegiatan yang lain masyarakat kurang berpartisipasi. Dan sebagian ikut berpartisipasi dalam mengawasi kegiatan pembangunan.

b. Hubungan Antar Organisasi

Tidak harmonisnya hubungan antara Pemerintah Desa dengan ketua Badan Pemusyawaratan Desa. Di Desa Sungai Putih pembagian fungsi dan pembentukan tim pengelola Alokasi

Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara penunjukan kepada pihak yang dianggap mampu dan bersedia. pembagian fungsi tersebut belum berjalan maksimal. Karena penunjukan anggota untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa tetap mengandalkan ketua dari pelaksanaan hingga selesai.

Perencanaan pembangunan telah dilakukan dengan melibatkan berbagai kalangan baik BPD, tokoh masyarakat dan semua perangkat Desa. Setiap masukan dan saran dari masyarakat diterima dan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, sehingga diketahui pembangunan apa yang dibutuhkan masyarakat dan berapa dana yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur sudah mengalami beberapa peningkatan, walaupun kadang hasilnya belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Masih banyaknya bentuk bangunan atau hasil bangunan yang tidak seperti yang diinginkan. Namun pembangunan yang direncanakan sudah hampir 70/80 persen tercapai.

c. Sumber Daya Organisasi

Selama ini kurang berperan dan berfungsinya seluruh aspek Pemerintahan Desa dan Lembaga lainnya dalam mengontrol penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur yang terealisasi. Yang terlibat dalam pengawasan langsung hanya Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan juga Bendahara Desa. Alokasi Dana Desa pembagiannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kampar yang berlaku pada tahun-tahun tertentu. Setiap tahun Peraturan Bupati Kampar mengenai Alokasi Dana Desa berubah, yang didalamnya termuat penggunaan dana operasional. Sehingga

jumlah Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur merupakan dana yang tersisa dari dana operasional. Alokasi Dana Desa sudah tepat sasaran dengan terlaksananya beberapa pembangunan infrastruktur. Adanya dukungan maupun perhatian dari Camat sebagai pimpinan politik lokal di Kecamatan Kampar Timur, dengan memberikan pengarahan dan pembinaan yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat komunikasi kepada Desa Sungai Putih.

d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Penjabat Kepala Desa dan juga perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah memiliki kemampuan sehingga terselenggaranya beberapa program pembangunan infrastruktur desa. Selanjutnya, kemampuan perangkat desa juga sudah meningkat dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa sudah memiliki komitmen dalam menjalankan tugas hingga selesainya program-program pembangunan dan juga selesainya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan

a. Transparansi

Sebagian pemerintah desa yang menjabat memberi tahu pembangunan yang akan dilaksanakan, dan ada yang tidak. Transparansi keuangan juga banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat. Warga tidak tahu bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dan dana-dana lain yang diterima oleh Desa, seberapa besar keuangan atau dana-dana Desa yang masuk ke dalam

rekening ataupun uang kas Desa, dan berapa pengeluaran anggaran yang dikeluarkan untuk proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa. Dan memang belum ada sikap transparansi dari pemerintah desa kepada BPD, perangkat Desa lainnya dan juga masyarakat. Karena adanya pemikiran bahwa masyarakat tidak tahu bahwa Alokasi Dana Desa bukan sebatas untuk pembangunan infrastruktur desa melainkan adanya biaya-biaya tidak terduga dalam proses pelaksanaan pembangunan.

b. Kepemimpinan

Kekosongan jabatan Kepala Desa memberikan dampak kepada proses pembangunan seperti pada tahun 2013 hampir tidak ada pembangunan yang terlaksana. Karena tidak adanya pemimpin yang menjabat. Yang menjabat penjabat Kepala Desa selama dua bulan dan Pelaksana harian, sementara Plh tidak memiliki kewenangan untuk mengelola Alokasi Dana Desa dan hanya memiliki waktu kerja selama dua bulan. Jabatan penjabat memberikan batasan pergerakan pembangunan yang akan direalisasikan karena batas waktu yang mereka miliki terlalu singkat. Selain itu jabatan Penjabat Kepala Desa juga membuat banyak jabatan pada struktur organisasi pemerintah Desa Sungai Putih menjadi kosong karena mereka tidak memiliki wewenang untuk mengangkat perangkat Desa baru, sehingga mereka harus lebih bekerja keras untuk menyelesaikan program pembangunan.

c. Sumber daya

Tingkat pendidikan para staf perangkat Desa yang hanya tamat SMP dan SMA tidak memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas. Karena

selama ini perangkat Desa sudah bekerja sebagai staf perangkat Desa, jadi mereka sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan dan apa saja yang menjadi tugas mereka. Desa Sungai Putih mengalami kekurangan perangkat desa seperti kaur-kaur. Yang menjadi staf desa hanya tiga orang diantaranya sekretaris desa, kaur pembangunan dan kaur keuangan atau bendahara desa.

e. Saran

Di masa yang mendatang diharapkan kepada Pemerintah Desa untuk menghibau seluruh masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong membenahi kondisi pembangunan desa. bukan hanya bergotong royong di Kantor Desa, tetapi juga ikut memperbaiki jalan-jalan desa yang dianggap sudah rusak parah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga harus dilibatkan dalam perawatan bangunan Desa, agar tetap bagus dan bersih. Hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus kembali diharmoniskan. Agar terjalin kerjasama yang baik dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Serta ditingkatkannya komunikasi yang baik antar lembaga dan perangkat Desa lainnya. Karena komunikasi yang terjalin akan menjadi alat koordinasi yang baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa harus mampu menggerakkan seluruh komponen untuk terlibat langsung dalam pengawasan Alokasi Dana Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa, mengingat di masa yang akan datang jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

pembangunan, adapun sarannya ialah: Pemerintah Desa seharusnya memberitahukan kepada masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa dan pembangunan yang akan dilaksanakan. Tidak boleh memiliki pemikiran masyarakat hanya tahu Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan tapi tidak mengetahui bahwa ada dana yang tidak terduga. Dalam hal ini Pemerintah Desa harus memberikan penjelasan kepada masyarakat dan juga perangkat Desa yang lain agar mereka merasa terlibat langsung dan timbul rasa memiliki atas hasil bangunan yang sudah terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan; Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ardianto, Elvinaro, dan Rochajat Harun. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial; Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru; Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program; Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Surakarta: Pustaka Cakra Surakarta.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Hariyono, Paulus. 2010. *Perencanaan Pembangunan Kota dan perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nasution, Zulkarimen. 2009. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya; Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy; Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pristiyanto, Djuni. 2015. *Panduan Penyusunan RPJM Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rusli, Zaili & Hasim As'Ari. 2010. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan; Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Soewignjo. 1986. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syahza, Almasdi. 2009. *Ekonomi Pembangunan; Teori dan Kajian Empirik Pembangunan Pedesaan*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Tachjan. 2006. *Implementasi kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno. Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Buku Seni.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.